



**KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR : 400.10.2.2/3/KEP/429.510.05/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
TAHUN 2026**

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495, Sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA TAHUN 2026**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Nama Susunan Tim Inventarisasi Aset Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini,
- KEDUA** : Sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

- KETIGA** : Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbersari
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala Desa Sumbersari



Khandan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumbersari
Nomor : 400.10.2.2/3/KEP/429.510.05/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR NAMA
SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM TIM INVENTARISASI ASET DESA
1.	Drs. Khamdan	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	Tri Dedy Suryo Utomo	Sekretrais Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	Ripuk Handayani	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa
4.	Eni Lestari	Kaur Perencanaan	Petugas/Pengurus Aset Desa
5.	M. Ali Masrur	Kaur Keuangan	Petugas/Pengurus Aset Desa
6.	M. Hasan Abdilah	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Petugas/Pengurus Aset Desa
7.	Dika Nanda Agusta	Kasi Pemerintahan	Petugas/Pengurus Aset Desa
8.	Fika Ahda Azka Afifi	Staf Desa	Petugas/Pengurus Aset Desa
9.	Anshori	Staf Desa	Petugas/Pengurus Aset Desa
10.	Slamet Ajis Muin	Staf Desa	Petugas/Pengurus Aset Desa

Kepala Desa Sumbersari
Khamdan

